

**ANALISIS PEMIDANAAN KEJAHATAN PERAMPOKAN DITINJAU
DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

IRWAN NUGRAHA PUTERA
NPM.19810326

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

IRWAN NUGRAHA PUTERA. NPM.19810326. 2023.ANALISIS PEMIDANAAN KEJAHATAN PERAMPOKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Perampokan, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Tindak pidana perampokan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP. Kejahatan perampokan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Hukum merupakan pranata sosial yang berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Tindak pidana perampokan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Sanksi tindak pidana perampokan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun. Perlindungan korban perampokan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban perampokan sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. ketentuan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Yiulha Bhakti., *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Alumni, Bandung, 2003.
- Ashworth, Andrew., *Victim Impact Statements an Sentencing*, The Criminal Law Review, August, 1991.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana- Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Putra Ahardin, Cetakan Kedua, Jakarta, 1996.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Abidin, Farid dan Andi Hamzah, 2011, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arliman, Laurensius 2011, *Komnas HAM dan Perlindungan Pelaku Tindak Pidana*, Buku Jogja, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Djisman, SH., MH, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Edy Ikhsan (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan
- E.Y, SH. & Sianturi, S.R, SH, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, AkedemikaPressindo, Jakarta, 1993.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., *Renungan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Joutsen, Matti., *The Hole of The Victim of Crime in European Criminal Justice System*, (Helsinki: Heuni), 1987.

- Logman, Loebby., *Anotasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum*, dalam: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1995.
- Marpaung, Leden., *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Mansur, Arief Muhammad, 2010, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Marzuki, Suparman. 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mudzakkir. 2011. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Halim,Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nainggolan, Lukman Hakim. 2008. “*Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*”. *Jurnal Equality*. Vol. 13 No. 1. Februari 2008.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugraha, Boyke Dian. 2010. *Problema Seks dan Solusinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Prasetya, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purbo, Onno W, 2009, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer, Network Research Group*, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2009, *Cybercrime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranoemihardja, R. Atang, SH, 2009, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, Tarsito, Bandung.
- Soekresno, 2006, *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, PT. Sinar Angkasa Sejati, Yogyakarta.
- Rosadi, Dewi Sinta, 2010, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sobur, A. 1991. *Anak Masa Depan*. Angkasa. Bandung.
- Sujanto, A., dkk, 1980. *Psikologi Kepribadian*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sofyan, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Syamsuddi, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahir, Ach, 2010, *Cyber Crime Akar Masalah dan Solusi Penanggulangannya*, Sunan Kalijaga Pres, Yogyakarta.
- Tiyarto, Sugeng, 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Publishing, Jakarta.
- Tutik, Triwulan Titik, 2009, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen*, Grasindo, Jakarta.
- Wahid, Abdul, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto, Al dan Widiartana, G, 2010, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu